



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Kahayan Kuala tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nor Muhammad bin Alimudin, Tempat tanggal lahir Bahaur, 01 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Sei Tinggiran, RT. 001, RW. 001, Desa Tanjung Perawan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Assriah binti Nor Yasid, Tempat tanggal lahir Bahaur, 01 Juli 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Sei Tinggiran, RT. 001, RW. 001, Desa Tanjung Perawan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Pps, tanggal 8 November 2018, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Nor Yasid**, dengan Penghulu bernama Barkati dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Syahruji dan Yasin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Ayub Ramadani bin Nor Muhammad;
 2. Muhammad Arsyad bin Nor Muhammad.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum cukup umur, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2012 di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Nor Muhammad bin Alimudin**) dengan Pemohon II (**Assriah binti Nor Yasid**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2012 di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala;
4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Surat Permohonan Pelaksanaan Itsbat Nikah**, Nomor B-183/Kua.15.9.7/PW.01/11/2018, tanggal 8 November 2018, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Muhammad dan **Assriah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6211021502160002, tanggal 15 Februari 2016, atas nama Kepala Keluarga **Nor Muhammad**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Huda bin Mu'i**, tempat tanggal lahir Anjir 1 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sei Banyu Atis, RT. 001, Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Paman Pemohon I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pernikahan Para Pemohon hanya Saksi pada saat Para Pemohon menikah yaitu Syahrui dan Yasin, selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan saat itu Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Anha Lubis bin As'ad**, Tempat tanggal lahir Kelua, 17 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Hidayatullah, RT. 11, RW. 04, Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Tetangga Para Pemohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa sejak Saksi kenal dengan Para Pemohon mereka tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat Saksi tidak tahu;



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama selama 14 hari sejak tanggal 6 Juni 2018, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa **Fotokopi Surat Permohonan Pelaksanaan Itsbat Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa KUA Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti terbukti memperkuat fakta bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa **Fotokopi Kartu Keluarga** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon tetapi Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1** dan **P.2** dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta Pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nor Yasid, dengan Penghulu bernama Barkati dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Syahrui dan Yasin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Ayub Ramadani bin Nor Muhammad ;
 2. Muhammad Arsyad bin Nor Muhammad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Pemohon dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan saat itu Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2012 di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهاءها**

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata saat menikah Pemohon II masih di bawah umur sekitar 14 tahun, namun hal tersebut tidak melanggar rukun nikah, sedangkan jika diberikan dispensasi nikah namun senyatanya pernikahan tersebut sudah terjadi sehingga tidaklah mungkin ada pemberian dispensasi nikah lagi di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan untuk pasangan suami istri yang beragama Islam maka sejak tahun 1991 (sejak adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka ketentuan pasal tersebut dipertegas oleh ketentuan pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dan kedua ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013 hal 143 huruf a yang menegaskan bahwa “Aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah/Isbath Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang", hal ini menunjukkan bahwa di negara kita (Indonesia) keabsahan suatu pernikahan sangat bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya aturan hukum dari agama pasangan yang menikah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun dalam mengabulkan perkara ini ada maslahat yang besar untuk Para Pemohon yaitu keabsahan anak, kewajiban nafkah bagi suami untuk istri, diakuinya harta bersama selama perkawinan, terikatnya hak saling mewarisi dan lain sebagainya sehingga maslahat yang didapatkan lebih besar;

Menimbang, bahwa maslahat yang dihasilkan disini termasuk maslahat dharuriyat, apalagi secara agama pada saat Pemohon II menikah tersebut Pemohon II sudah haidh sehingga dapat disimpulkan Pemohon II sebagai perempuan yang sudah dewasa dalam agama dan siap untuk menikah sehingga tidak melanggar ketentuan syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 10 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Nor Muhammad bin Alimudin**) dengan Pemohon II (**Assriah binti Nor Yasid**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2012 di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Aula Kantor Kecamatan Kahayan Kuala pada hari **Rabu** tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ali Maungga, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00